



P U T U S A N

Nomor : 370/PDT/2011/ PT. DKI.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **PT. EKA SAPTA INTIAIRCON**, -----
2. **TJEUW UNTUNG CHOUPUTRA**, -----
3. **TJEUW JINNY FELICIA**, -----

Kesemuanya beralamat di Jalan Pintu Air II / 53, Rt. 010, Rw. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Arthur Otto Libing, SH & Dr. FX. Puri Manunggal, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat / Pengacara "ARTHUR & PURI ATTORNEYS AT LAW" beralamat di The 18th Residence North Tower, Floor 20 D, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12960. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai **para Pemanding semula**

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-----

----- m e l a w a n -----

NY. TJOE TJEN JIN,-----

Beralamat di Jalan Lautze Dalam No. 15 B, Rt. 011 Rw. 007, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syahrizal EFF. Damani, SH. MH., Yansastra Hendrid, SH, Yahya Ibrahim, SH, Eko Suryowidarto, SH, T. Erick Johnston W. M. SH dan Ahmad Mustangin, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "RIZAL DAMANIK, SH. MH & REKAN" beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari Komplek Roxy Mas Blok E 1 No. 30, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2011. selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Penggugat ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Hal 1 dari 8 Hal. Putusan No. 370/Pdt/2011/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 September 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikturnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;-----
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat, yaitu :-----
 - a. Hak Penggugat atas deviden sebesar Rp. 4.026.000.000,- (empat milyar dua puluh enam juta rupiah) ;-----
 - b. Hak Penggugat atas gaji sebesar Rp. 422.700.000,- (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
 - c. Hak Penggugat atas perjanjian kesepakatan tanggal 13 Agustus 2006 sebesar Rp. 7.750.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar USD 110.000 (seratus sepuluh ribu dollar Amerika);-----
 - d. Hak atas pengeluaran yang seharusnya menjadi kewajiban para Tergugat sebesar Rp. 258.410.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan terhadap :-----
 - a. Sebidang tanah yang terletak di kavling Citra Raya Jalan Bali Dwipa Raya Blok I 02 / 20, Tangerang Banten ;-----
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Kavling Lipo City jalan Dempo 2 No. 80 Simpruk Village tahap 2, Cikarang Bekasi ;-----
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Sunter Hijau Blok D3 No. 3, Komplek Sunter Hijau, Jakarta Utara ;-----
 - d. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pintu Air 2 NO. 53 Rt. 10 / 01, Pasar Baru, Jakarta Pusat ;-----

Hal 2 dari 8 Hal. Putusan No. 370/Pdt/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Ruko Sastra Plaza Blok A No. 16, Tangerang Banten ;-----
- f. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pluit Karang Asri I Blok H-X Selatan No. 2A, Muara Karang, Jakarta Utara ;-----
- g. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Ruko Golden Truly Fatmawati Blok E No. 29, Jakarta Selatan ;-----
- 5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;-----
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 193/Srt.Pdt.Bdg/2010/PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh : WURYANTO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 30 September 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Februari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 29 November 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 November 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Februari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 17 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 2 Mei 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 193/Srt.Pdt.Bdg/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Februari 2011, telah memberi kesempatan kepada Terbanding

Hal 3 dari 8 Hal. Putusan No. 370/Pdt/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 193/Srt.Pdt.Bdg/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Maret 2011, telah memberi kesempatan kepada para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;---

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2010 Nomor : 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, memori banding dari para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang antara lain pada eksepsi ke 3 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (abscuur libels) dengan alasan Penggugat telah menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, hal tersebut sesuai dari posita Penggugat halaman 3 angka 6 yang secara jelas menyebutkan Penggugat mengadakan rapat pada tanggal 13 Agustus 2006 yang menghasilkan kesepakatan ... dst ... ;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama posita gugatan Penggugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan eksepsi tersebut, karena ternyata benar Penggugat telah menggabungkan dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil pelanggaran

Hal 4 dari 8 Hal. Putusan No. 370/Pdt/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama tanggal 13 Agustus 2006 ;-----

- Bahwa dalam posita angka 4 Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan perusahaan dengan baik dan benar dan telah menjalankan perseroan hanya untuk keuntungan dan kepentingan pribadi terbukti Tergugat II dan Tergugat III telah menyekolahkan anak-anaknya dengan mengambil dana dari Tergugat I bahkan aset-aset Tergugat I telah di atas namakan Tergugat II sehingga telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat, namun dalam posita angka 6 dan 7 Penggugat menyatakan para Tergugat tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan tanggal 13 Agustus 2006 sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lihat angka II posita gugatan ;-----

Menimbang, bahwa tidak dilaksanakannya kesepakatan bersama tanggal 13 Agustus 2006 adalah merupakan perbuatan hukum wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan – kenyataan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat disatu sisi Perbuatan Melawan Hukum tapi disisi lain adalah perbuatan Wanprestasi ;--

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara sedangkan Wanprestasi diatur dalam pasal 1234, pasal 1236, pasal 1239 dan pasal 1243 KUHPerdara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti Penggugat telah menggabungkan dua jenis gugatan kedalam satu surat gugatan, hal mana telah melanggar tata tertib beracara karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat digabungkan / dikamulasikan dengan gugatan Wanprestasi karena keduanya berbeda pengaturannya dalam ketentuan pasal – pasal KUHPerdara karena itu gugatan Penggugat dapat dinilai sebagai gugatan yang kabur (abscur libels) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi para Tergugat cukup beralasan, karena itu dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi angka 3 tersebut dapat diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Hal 5 dari 8 Hal. Putusan No. 370/Pdt/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam eksepsi untuk singkatnya putusan ini haruslah dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;-

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat diterima maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 September 2010 Nomor : 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst adalah tidak tepat dan tidak benar karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan penetapan No. 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst jo. Penetapan No. 01/Del/Pdt.G/2010/PN.TNG jo. No. 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Penetapan No. 06/CB/Del/2010/PN.Jkt.Ut jo. No. 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Penetapan No. 14/CB/Del/2010/PN.Bks jo. No. 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Penetapan No. 18/Del/2010/PN.Jkt.Sel, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima** permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-----
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

Hal 6 dari 8 Hal. Putusan No. 370/Pdt/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat I ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan - penetapan No. 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst jo. Penetapan No. 01/Del/Pdt.G/2010/PN.TNG jo. No. 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Penetapan No. 06/CB/Del/2010/PN.Jkt.Ut jo. No. 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Penetapan No. 14/CB/Del/2010/PN.Bks jo. No. 136/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Penetapan No. 18/Del/2010/PN.Jkt.Sel, tidak sah dan tidak berharga ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut ;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **13 Oktober 2011** oleh Kami **M. JUSRAN THAWAB, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **WIDODO, SH** dan **CHADIR, SH**. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 373/Pen/2011/370/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 2 Agustus 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Sah coret

Hal 7 dari 8 Hal. Putusan No. 370/Pdt/2011/PT.DKI



didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **WIDODO, SH**

M. JUSRAN THAWAB, SH. MH

2. **CHADIR, SH**

PANITERA PENGGANTI,

FADJAR SONY SUKMONO, SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000.-
Jumlah	: Rp. 150.000,-